

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1.1.1. Implementasi kebijakan Penagihan Piutang Pajak Hotel dan Restoran pada Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung sebagai agen pelaksana didukung oleh sumber daya yang cukup baik yaitu dari sumber daya manusia dan sumber dana, Komunikasi internal kegiatan-kegiatan pelaksanaan yaitu koordinasi dan komunikasi yang terjalin di antara bidang-bidang serta seksi-seksi yang ada sudah berjalan efektif dan kecenderungan pelaksana yang memiliki pikiran positif terhadap kebijakan yang diimplementasikannya, namun kondisi di lapangan khususnya karena kesadaran masyarakat akan pajak masih rendah menjadi hambatan terbesar bagi pengimplementasinya..

1.1.2. Kendala-Kendala dan Upaya-Upaya yang dilakukan dalam Implementasi Kebijakan Penagihan Piutang Pajak Hotel dan Restoran di Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung.

Dari Implementasi Kebijakan Penagihan Piutang Pajak Hotel dan Restoran di Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung masih ada kendala-kendala yang dihadapi meliputi :

- a. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan yang masih belum direalisasikan secara optimal mulai dari realisasi yang belum sesuai dengan potensi, penolakan oleh wajib pajak, *self assessment* yang belum berjalan dengan lancar, dan masih banyak wajib pajak yang belum taat dalam menyetorkan pajaknya.
- b. Komunikasi eksternal dan koordinasi antara Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung dengan wajib pajak yang belum berjalan maksimal.

Sedangkan usaha-usaha yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah /Pasedahan Agung Kabupaten Badung untuk mengatasi hambatan ini adalah dengan pendekatan persuasif yaitu sosialisasi, *gathering, contact person, sms center*. Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung masih belum melakukan penindakan tegas bagi wajib pajak yang menunggak.

5.2. Saran-Saran

Dari hasil pembahasan dan kesimpulan Implementasi Kebijakan Penagihan Piutang Pajak Hotel dan Restoran pada Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung, maka dapat disarankan :

- 5.2.1. Bahwa kepada Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung agar ke depannya implementasi kebijakan penagihan piutang pajak hotel dan restoran agar berjalan benar-benar sesuai dengan aturan yang ada khususnya masalah penindakan tegas bagi wajib pajak yang

memandel, agar dapat lebih meningkatkan upaya lagi dan mencari terobosan-terobosan baru agar implementasi kebijakan penagihan piutang pajak hotel dan restoran dan lebih kooperatif dan bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung.

- 5.2.2. Dalam menghadapi Kendala internal, penulis menyarankan untuk meningkatkan kuantitas dengan menambah jumlah yang bertugas di Kantor Pelayanan Pajak. Sedangkan kualitas juru sita pajak daerah dapat ditingkatkan dengan memberikan pelatihan – pelatihan kepada juru sita mengenai cara berinteraksi dengan wajib pajak dan cara mengantisipasi penolakan – penolakan yang dilakukan oleh wajib pajak.